



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi.@upi.edu](mailto:sekuniv_upi.@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **1796**/UN40/HK/2018

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
DAN DOKTOR (S-3) SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ANGGARAN TAHUN 2018  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pada dasarnya penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia, merupakan salah satu misi rekrutmen dalam perintisan mencari calon mahasiswa baru dan memberikan kesempatan kepada masyarakat peminat yang memiliki kemampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  - bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat umum, khususnya untuk pendaftaran calon mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, perlu memberikan informasi sedini mungkin secara terperinci tentang jumlah biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) yang diterima sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2018 Tahun Akademik 2018/2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2018 Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;+
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 6448/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ANGGARAN TAHUN 2018 TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2018 Tahun Akademik 2018/2019.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu terciptanya kepastian, kelancaran, dan ketertiban administrasi di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan mengenai besaran dan rincian biaya pendidikan bagi mahasiswa program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2018 Tahun Akademik 2018/2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada setiap semester ganjil dan genap tahun akademik 2018/2019 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Pendidikan Indonesia.




Pasal 5

Seluruh pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetorkan melalui Bank BNI Cabang UPI Nomor Rekening 521705300 atas nama Penampungan Pendapatan UPI PTN bl.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 01 MAR 2018  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002  

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : **1796** /UN40/HK/2018  
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM  
MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ANGKATAN  
TAHUN 2018 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3)  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
ANGKATAN TAHUN 2018 TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
PER SEMESTER


I. Program Magister (S-2)

No.	Program	Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran	Biaya Pembangunan Fasilitas dan Mutu Akademik	Biaya Penyelesaian Studi	Biaya Lain	Jumlah
1.	Reguler	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 2.278.250,-	Rp. 693.000,-	Rp. 8.522.000,-
2.	Non Reguler	Rp. 6.300.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 2.912.000,-	Rp. 693.000,-	Rp. 11.455.750,-

II. Program Doktor (S-3)

No.	Program	Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran	Biaya Pembangunan Fasilitas dan Mutu Akademik	Biaya Penyelesaian Studi	Biaya Lain	Jumlah
1.	Reguler	Rp. 4.850.000,-	Rp. 1.670.000,-	Rp. 5.366.500,-	Rp. 693.000,-	Rp. 12.580.250,-
2.	Non Reguler	Rp. 7.150.000,-	Rp. 1.670.000,-	Rp. 5.366.500,-	Rp. 693.000,-	Rp. 15.078.750,-

Rektor,

  
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002